

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gaji merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada seorang pegawai atau karyawan pada perkantoran baik itu milik negara atau milik swasta termasuk sebagai imbalan jasa atas usaha atau kerja yang telah dilakukannya terhadap perkantoran begitu juga di kantor Bappeda Kota Padang memberi gaji kepada pegawai atau karyawannya yang telah melaksanakan pekerjaan kantor yang ditugaskan kepadanya. Dimana seorang pegawai selain menerima gaji utama juga mendapatkan gaji tambahan berupa sejumlah uang lain yang disebut dengan tambahan penghasilan atau lebih dikenal dengan sebutan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang diberikan kepada pegawai yang dikaitkan dengan kehadiran dan kinerjanya. Tunjangan kinerja ini merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan (Perda Kota Padang, 2019).

Pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) melaksanakan reformasi birokrasi yang sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin efisien suatu kinerja. Dalam memberikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) setiap perkantoran memiliki sistem yang berbeda-beda dimana TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang diberikan kepada para pegawai juga berbeda sesuai dengan jabatan, tingkat golongan dan kinerja serta absensi

kehadirannya. Dimana pemberian gaji tambahan atau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ini terpisah dari pemberian gaji utama, karena dibuat berdasarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan persentase kehadiran pada bulan sebelumnya. Sehingga bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila suatu perkantoran mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi pegawai tersebut. Hal ini umumnya disebabkan karena adanya jumlah tenaga kerja yang sangat banyak dan waktu yang digunakan untuk menghitung TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sangatlah singkat yang biasanya dilakukan diakhir bulan. Dimana pada saat ini di kantor Bappeda Kota Padang proses pembuatan dan perhitungan gaji tambahan atau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ini masih dilaksanakan secara manual yaitu dilakukan dengan Microsoft Excel sehingga masih dirasakan kesulitan dan panjangnya proses dalam pembuatan daftar gaji tambahan atau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tersebut (DPA SKPD, 2019).

Peranan komputerisasi dalam mengelola data menjadi suatu informasi yang berguna sangatlah dibutuhkan karena berfungsi sebagai sarana penunjang lancarnya suatu pekerjaan, khususnya dalam penanganan data TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) (Perwako Padang, 2020).

Untuk mempermudah dan mengakuratkan proses perhitungan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), disarankan agar perkantoran menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi dan mudah. Oleh karena itu penulis membuat dan menyusun sistem ini dengan tujuan membantu proses tambahan

penghasilan pegawai dan dalam mengontrol serta mendukung keseluruhan aktifitas dan kinerja sumber daya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat laporan skripsi dengan judul “ *PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN PADA BAPPEDA KOTA PADANG BERBASIS WEB MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL* ”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari penjelasan latar belakang masalah tersebut yaitu :

1. Bagaimana menghasilkan sistem informasi penggajian yang tepat dan akurat tentang pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) berdasarkan jabatan, golongan dan absensi para pegawai.
2. Bagaimana kinerja pegawai dapat terkontrol dalam satu sistem informasi penggajian berbasis web menggunakan Bahasa Pemograman PHP dan database MySql yang dapat mempermudah proses TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di Bappeda Kota Padang.
3. Bagaimana mengimplementasikan pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di Bappeda Kota Padang dengan sistem informasi penggajian berbasis web menggunakan Bahasa Pemograman PHP dan database MySql.

1.3 Batasan Masalah

1. Hanya membahas tentang masalah yang berhubungan dengan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
2. Merancang sistem untuk memproses TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di Bappeda Kota Padang.
3. Objek Penelitian adalah Bappeda Kota Padang.

1.4 Hipotesa

Hipotesa adalah dugaan sementara atau pemecahan masalah yang bersifat sementara dimana dibuktikan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan. Dari perumusan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan hipotesa yaitu diharapkan :

1. Dengan melakukan perancangan sistem informasi penggajian akan menghasilkan informasi yang tepat dan akurat tentang pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) berdasarkan jabatan, golongan dan absensi pegawai.
2. Dengan perancangan sistem informasi penggajian diharapkan kinerja pegawai dapat terkontrol dalam satu sistem yang dapat mempermudah proses TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di Bappeda Kota Padang.
3. Dengan sistem informasi penggajian ini dapat mempercepat proses pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di Bappeda

Kota Padang menggunakan Bahasa Pemograman PHP dan database MySql.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan perancangan ini adalah sebaga berikut :

1. Menganalisa sistem TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)
2. Merancang dan menerapkan sistem informasi penggajian yang terkomputerisasi.
3. Merancang Aplikasi TPP pegawai yang dapat mempermudah untuk membuat laporan TPP.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penyusunan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan aplikasi berbasis web.
2. Memberikan masukan dan informasi bagi penulis lain yang akan melakukan penulisan dengan topik yang sama.
3. Mengaplikasikan ilmu yang telah di pelajari selama kuliah.
4. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi agar dapat memproses dan memberikan TPP pegawai tepat pada waktunya.
5. Menghasilkan suatu informasi TPP yang cepat, tepat dan akurat dalam membantu dan memudahkan user untuk memproses TPP.

1.7 Tinjauan Umum Organisasi


Pada tinjauan umum lembaga pemerintahan ini akan dibahas tentang sejarah singkat berdirinya Bappeda kota Padang, struktur organisasi dan pembagian tugas serta wewenang pada masing-masing bagian serta visi dan misi yang dimiliki oleh Bappeda kota Padang.

1.7.1 Sejarah Berdirinya Bappeda kota Padang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Padang adalah salah satu Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintahan kota Padang yang didirikan pada tahun 1976 dibentuk berdasarkan kebutuhan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian pelaksanaannya. Dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan khususnya di bidang Pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Saat ini Bappeda kota Padang dipimpin oleh Kepala Bappeda H. MEDI ISWANDI, ST, MM.

1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran dari serangkaian tugas-tugas yang tujuannya agar anggota yang berada dalam organisasi itu sendiri dapat bekerja sama dengan baik. Struktur organisasi Bappeda kota Padang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Bappeda Kota Padang

Gambar 1.1 Struktur Bappeda Kota Padang

1.7.3 Mekanisme tugas Bappeda Kota Padang

Adapun tugas dan wewenang setiap bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah.

Tugas Kepala Badan:

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah
- b. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan daerah
- c. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan sinkronisasi sesuai dengan perencanaan pembangunan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur dilingkungan badan, dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi, pengendalian, pelaporan, barang milik daerah serta pengkoordinasian kegiatan kepala badan.

Tugas Sekretariat:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan di badan perencanaan pembangunan.

- b. Mengkordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran dibadan perencanaan daerah.
- c. Mengkordinasikan peaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- d. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada badan perencannaan pembangunan daerah.

3. Bidang perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Tugas Bidang perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah:

- a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
- b. Melakukan analisa dan pengkajian dan kewilayahan
- c. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan penyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan

tahunan, melaksanakan fasilitas, koordinasi, monitoring, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang pembangunan manusia.

Tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:

- a. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah
- b. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi.
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah sesuai SKPD mitra terkait.

5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, melaksanakan fasilitas, koordinasi, monitoring, pengendalian evaluasi, dan penyusunan laporan terkait dengan perencanaan ekonomi dan sumber daya alam.

Tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah

- c. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan, melaksanakan fasilitas, koordinasi, monitoring, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan:

- a. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kanupaten/kota.
- b. Memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota.

8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan administrasi persuratan, kepegawaiaan, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, peralatan atau perlengkapan kantor, serta pengelolaan barang milik daerah.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan penyusun rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.
- c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit.

9. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusun rencana keuangan, pengajuan permintaan keuangan, verifikasi, pembendaharaan, pembukuan, serta penyusun dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

Tugas Sub Bagian Keuangan:

- a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen Dokumen Pengguna Anggaran.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak / juknis untuk tertibnya administrasi keuangan.

10. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, melakukan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta menghimpun, mengolah, dan mengevaluasi program, laporan akuntabilitas kinerja badan.

Tugas Sub Bagian Program:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis badan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

11. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pengkoordinasian, pengkajian, analisis, pelaksanaan, dan pembinaan penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pendanaan.

Tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan:

- a. Mengkaji , menganalisa dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif.
- b. Mengkoordinasikan dan menyingkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah.
- c. Mengkoordinasikan dan menyingkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah.

12. Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan dan menghimpun data serta informasi.

Tugas Sub Bidang Data dan Informasi:

- a. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,

perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

c. Mengkordinasikan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi , monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda olahraga.

Tugas Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga:

a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.

b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait.

c. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan DPRD terkait penyusun dokumen rencana pembangunan daerah.

14. Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana

Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinas, monitoring,

pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana.

Tugas Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana:

- a. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait.
- c. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

15. Sub bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Ketertiban Umum, dan Sosial

Sub bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Ketertiban Umum, dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan bidang pemerintahan, pemberdayaan, ketertiban umum, dan sosial.

Tugas Sub bidang Pemerintahan, Pemberdayaan, Ketertiban Umum, dan Sosial:

- a. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- b. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

- c. Merencanakan pelaksanaan forum perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD mitra terkait.

16. Sub Bidang Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan

Sub Bidang Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan perumahan, pemukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup

Tugas Sub Bidang Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan:

- a. Merencanakan pelaksanaan forum perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota sesuai SKPD mitra terkait.
- b. Memverifikasi Rencana Strategis, Renja, Renja perubahan sesuai mitra terkait.
- c. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan

17. Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi UKM dan Perdagangan

Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi UKM dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan penanaman modal, perdagangan, perindustrian, energi, dan tenaga kerja.

Tugas Sub Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi UKM dan Perdagangan:

- a. Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait.
- c. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan DPRD terkait penyusun dokumen rencana pembangunan daerah.

18. Sub Bidang Penanaman Modal, Kerjasama dan Keuangan

Sub Bidang Penanaman Moda, Kerjasama dan Keuangan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun perencanaan ekonomi dan sumber daya alam.

Tugas Sub Bidang Penanaman Modal, Kerjasama dan Keuangan:

- a. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi.
- b. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggara pemerintah daerah.
- c. Melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan

19. Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan perumahan, permukiman, pertanahan, dan lingkungan hidup

Tugas Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup:

- a. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggara pemerintah daerah
- b. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD
- c. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional

20. Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Kebencanaan

Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Kebencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan perhubungan, komunikasi, informatika, dan kebencanaan

Tugas Sub bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Kebencanaan:

- a. Melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

- b. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaan dan sanksi.
- c. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggara pemerintah daerah.

21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan urusan infrastruktur dan kewilayahan.

Tugas Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) sesuai dengan mitra terkait.
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja perangkat Daerah sesuai dengan mitra terkait.
- c. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.

22. Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan pengumpulan data sebagai bahan kebijakan teknis

penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan urusan bidang sosial budaya, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Menyiapkan bahan penyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Bidang Sosial Budaya, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat

23. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangun

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan:

- a. Menyiapkan bahan penyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- b. Melaksanakan administrasi dan tata usaha.

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

24. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyusun rencana program dan kegiatan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengendalian, dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaporan

Tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan:

- a. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya.
- b. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusun rencana pembangunan daerah.
- c. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

25. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi

Tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
- b. Melaksanakan administrasi dan tata usaha

- c. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang Bidang Inovasi dan Teknologi.

1.7.4 Visi dan Misi Bappeda Kota Padang

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

1.7.5 Visi Bappeda Kota Padang

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas dan Berdaya Guna”

1.7.6 Misi Bappeda Kota Padang

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan capaian program pembangunan.